

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the Bangkalan Regency Inspectorate in supervising and controlling the management of Village Funds based on applicable regulations, namely Permendagri Number 73 of 2020 concerning Supervision of Village Financial Management, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, and Bangkalan Regent Regulation Number 35 of 2022 concerning Guidelines for Village Financial Management. This study uses a qualitative approach with a descriptive analytical method. The results of the study indicate that the Inspectorate has a strategic role as an internal government supervisory apparatus (APIP) in ensuring that the management of Village Funds is transparent, accountable, and in accordance with statutory provisions. The implementation of supervision is carried out through audits, reviews, monitoring, and evaluations which are periodically carried out at each stage of the village financial cycle. However, there are still challenges in the form of limited human resources, low understanding of village officials regarding regulations, and less than optimal follow-up to the results of supervision. Therefore, it is necessary to increase the institutional capacity of the Inspectorate and stronger synergy with the village government in an effort to realize good Village Fund governance.

Keywords: *Inspectorate, Village Fund, Supervision, Permendagri 73/2020, Village Law 6/2014, Bangkalan Regent Regulation 35/2022*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Kabupaten Bangkalan dalam pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dana Desa berdasarkan regulasi yang berlaku, yakni Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat memiliki peran strategis sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui audit, reviu, monitoring, dan evaluasi yang secara berkala dilaksanakan pada setiap tahapan siklus keuangan desa. Namun, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi, serta kurang optimalnya tindak lanjut atas hasil pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan Inspektorat serta sinergi yang lebih kuat dengan pemerintah desa dalam upaya mewujudkan tata kelola Dana Desa yang baik.

Kata Kunci: Inspektorat, Dana Desa, Pengawasan, Permendagri 73/2020, UU Desa 6/2014, Perbub Bangkalan 35/2022